



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI
BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4A Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang masih bersifat sementara dan dapat diubah.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang sudah bersifat tetap sehingga tidak lagi dapat dirubah baik jumlah maupun namanya.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Pendaftaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
28. Penjaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menjaring dan mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
29. Penyaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
30. Penduduk adalah orang yang tercatat dan bertempat tinggal di Desa setempat.
31. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
32. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

34. *Corona Virus Disease 2019* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional.
35. Hari adalah hari kalender.

BAB II PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan;
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan pakai bagi Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;

- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, pembekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegah *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV PERSIAPAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimulai dengan penetapan Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa dan penjadwalannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjadwalan dan jangka waktu tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Pasal 6

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berasal dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

- (2) Unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LKMD/LPMD), unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), unsur Karang Taruna, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
- (3) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tokoh agama, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu:
 - 1) Bupati;
 - 2) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3) Kepala Kepolisian Resor Daerah;
 - 4) Kepala Kejaksaan Negeri Daerah;
 - 5) Ketua Pengadilan Negeri Daerah; dan
 - 6) Komandan Distrik Militer 0716/Demak.
 - b. Dinas;
 - c. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Daerah; dan
 - d. Unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan pada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu :
 - 1) Camat;
 - 2) Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan; dan
 - 3) Komandan Rayon Militer Tingkat Kecamatan;
 - b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.

Pasal 9

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tugas Sub Kepanitiaan Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat desa, dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

BAB V PENETAPAN TPS

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Jumlah TPS yang didasarkan pada pengelompokan RT dengan jumlah pemilih paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.
- (2) TPS dipusatkan pada 1 (satu) lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sesuai kesepakatan dengan calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal tidak ada kesepakatan diantara Calon Kepala Desa, Lokasi TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Penetapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil.

BAB VI
PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. pemilih pasif yaitu didatangi dan didaftar oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
 - b. pemilih aktif yaitu datang sendiri untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih ke Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan menunjukkan KTP, KK atau tanda identitas lainnya yang sah.

Pasal 12

Jangka waktu pemutakhiran data penduduk dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) selama 3 (tiga) hari.

BAB VII
PENDAFTARAN DAN PENJARINGAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 13

- (1) Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa dipasang pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum dan berisi ketentuan mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu pendaftaran bakal calon kepala desa selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditentukan sebagai berikut:
 - a. tempat pendaftaran adalah di Sekretariat Panitia pemilihan Tingkat Desa;
 - b. waktu pendaftaran mulai hari pertama pengumuman dibuka sampai dengan hari terakhir pendaftaran paling lambat pukul 16.00 WIB;
 - c. pendaftar bakal calon Kepala Desa wajib datang sendiri dengan menyerahkan berkas lamaran; dan
 - d. pendaftar bakal calon kepala Desa yang telah menyerahkan berkas lamaran, diberikan tanda bukti berupa formulir pendaftaran oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 14

- (1) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak terdapat atau hanya 1 (satu) orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, pendaftaran dapat diperpanjang oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap tidak ada atau hanya 1 (satu) orang yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat secara aktif melakukan penjaringan selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap tidak ada atau hanya 1 (satu) orang yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengusulkan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan dilampiri Berita Acara.
- (4) Berdasarkan usulan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD mengusulkan penundaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Yang dapat menjadi bakal calon Kepala Desa adalah penduduk yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. taat pajak;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. berbadan sehat dan bebas narkoba serta obat terlarang lainnya; dan
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang diperoleh melalui penjangkaran oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan izin.

Pasal 16

Atasan yang berwenang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) adalah:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
- b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Pemerintah Propinsi;
- c. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Pemerintah Kabupaten/kota; dan
- d. Kepala Kantor Wilayah/Lembaga Non Kementerian bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi vertikal.

Pasal 17

Penerapan protokol kesehatan pada pendaftaran, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.

BAB VIII

PENYARINGAN BAKAL CALON MENJADI CALON KEPALA DESA

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

- (2) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ujian penyaringan melalui ujian tertulis yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan ujian penyaringan terhadap bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat meliputi:
 - a. pembuatan naskah soal ujian;
 - b. penggandaan naskah soal ujian;
 - c. koreksi jawaban; dan
 - d. pengumuman hasil ujian.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Untuk menentukan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa yang mengikuti ujian penyaringan menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih, didasarkan pada peringkat tertinggi hasil penggabungan nilai ujian penyaringan dengan skor nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia.
- (2) Hasil ujian penyaringan yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan telah diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa langsung diumumkan secara terbuka di papan pengumuman desa.
- (3) Skor nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa minimal 3 (tiga) tahun sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari hasil ujian penyaringan.
 - b. Tingkat pendidikan:
 - 1) SLTA/D1/D2/D3 sederajat adalah sebesar 1% (satu persen) dari hasil ujian penyaringan; dan
 - 2) Sarjana/D4/Pasca Sarjana adalah sebesar 2% (dua persen) dari hasil ujian penyaringan.

c. Usia:

- 1) Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari hasil ujian penyaringan; dan
- 2) Usia 45 (empat puluh lima) tahun keatas adalah sebesar 1% (satu persen) dari hasil ujian penyaringan.

Pasal 22

- (1) Warga Negara Indonesia yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Permohonan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang berwenang bagi Anggota TNI/Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. surat izin tertulis dari atasannya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;

- 2) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 3) bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa;
 - 4) tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 5) bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Kepala Desa;
 - 6) bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi bakal calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Perangkat Desa;
 - 7) bersedia berhenti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari anggota BPD; dan
 - 8) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- (3) Ketentuan terkait legalisasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pejabat yang berwenang untuk melegalisir fotokopi ijazah terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. bagi Perguruan Tinggi/Institut/Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi, dilegalisir oleh:
 - 1) Dekan Fakultas atau Pembantu Dekan/Ketua/Pimpinan bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta Institut/Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang terakreditasi;
 - 2) Kopertis bagi Perguruan Tinggi/Institut/Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi Swasta yang belum terakreditasi; dan
 - 3) Pejabat yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan berwenang bagi Perguruan Tinggi/Institut/Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang sudah dihapus.

- b. bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat, dilegalisir oleh:
- 1) Kepala Sekolah bagi lulusan SLTP/SLTA Negeri atau lulusan SLTP/SLTA swasta yang menyelenggarakan ujian sendiri;
 - 2) Kepala Sekolah penyelenggara ujian dengan diketahui Kepala Dinas Pendidikan bagi lulusan SLTP/SLTA swasta atau yang sederajat yang ujiannya menggabung.
 - 3) Kepala Dinas Pendidikan bagi lulusan SLTP/SLTA atau yang sederajat dan yang sekolahnya telah dihapus.
 - 4) Kepala Kantor Kementerian Agama bagi lulusan Madrasah yang telah dihapus.

BAB IX PENGAMBILAN NOMOR URUT

Pasal 24

- (1) Penerapan protokol kesehatan pada pengambilan nomor urut, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.
- (2) Pengambilan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau Tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara.
- (4) Unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi atau membatalkan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.

BAB X
KAMPANYE DAN MASA TENANG

Bagian Kesatu
Kampanye

Pasal 25

- (1) Pelaksana kampanye adalah calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan/atau Tim Kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye dimulai sejak berakhirnya rapat penyampaian visi misi dan program-program pembangunan, berlangsung selama 3 (tiga) hari dan diakhiri paling lambat pukul 22.00 WIB, sebelum masa tenang.
- (3) Kampanye para calon dilarang mengganggu kelancaran kehidupan masyarakat.
- (4) Kampanye dilaksanakan dengan materi hal-hal yang positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (5) Selain penyampaian materi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon Kepala Desa menyampaikan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (6) Pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial.
- (7) Dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- (8) Pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap benda cair, telah disterilisasi, dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut, dan pesan Calon Kepala Desa.
- (9) Bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, *disinfektan* berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau *klorin* serta sarana cuci tangan.

Pasal 26

- (1) Pada kegiatan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan pada kegiatan kampanye sebagai dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu:
 - a. Deklarasi;
 - b. iring-iringan;

- c. konvoi seperti pawai kendaraan bermotor; dan
 - d. mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan seperti kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, lomba dan olahraga bersama.
- (3) Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

Pasal 27

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dikenai sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara tertulis kepada calon Kepala Desa paling lambat 1x24 jam sejak ditemukan bukti pelanggaran larangan kampanye tersebut dengan tembusan kepada Bupati dan Camat.

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, tim kampanye/pendukung, dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 24 dan Pasal 26 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, tim kampanye/pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa oleh Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- (8) Berdasarkan sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), calon Kepala Desa dianggap mundur dan tidak berhak dipilih.
- (9) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Dalam hal sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) ditetapkan sebelum penetapan nomor urut dan nama calon maka dianggap mundur dan tidak dimasukkan ke dalam daftar nomor urut dan Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) ditetapkan setelah penetapan nomor urut dan nama calon maka nomor urut dan nama calon tetap dicetak sebagai bahan surat suara.

Bagian Kedua Masa Tenang

Pasal 30

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Selama masa tenang, calon Kepala Desa, tim kampanye/pendukung dan unsur lainnya dilarang:

- a. melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
- b. mengadakan pertemuan atau rapat-rapat;
- c. melakukan penggalangan masa; dan
- d. melanggar larangan lainnya yang diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa, tim kampanye/pendukung dan unsur lainnya yang melanggar larangan masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara tertulis kepada calon Kepala Desa paling lambat 1x24 jam sejak ditemukan bukti pelanggaran larangan pada masa tenang dengan tembusan kepada Bupati dan Camat.

BAB XI

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 33

- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Daftar Pemilih Tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia dengan Pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes atau alat penanda; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemungutan suara terdapat pemilih, panitia dan Calon Kepala Desa terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* dan/atau sedang karantina *Corona Virus Disease 2019*, maka tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya atau dicoret dari DPT.
- (2) Dalam hal pemungutan suara terdapat pemilih, panitia dan Calon Kepala Desa yang bersuhu badan lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) tetap diperbolehkan menggunakan hak pilih dengan difasilitasi dalam bilik khusus dan tersendiri.

Pasal 36

- (1) Sesudah pemungutan suara dinyatakan ditutup, Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada hari dan tanggal itu juga segera membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Kepala Desa yang hadir/saksi calon.
- (2) Pelaksanaan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (3) proses perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara.
- (5) Unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi atau membatalkan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.

BAB XII

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Bupati memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan dan investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten berwenang:
 - a. memanggil dan memeriksa Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. mengamankan seluruh dokumen, surat suara dan kotak suara;
 - c. apabila diperlukan maka memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk membuka dan melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang ada dalam kotak suara; dan
 - d. membuat rekomendasi kepada Bupati terkait hasil pemeriksaan dan investigasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memutuskan Kepala Desa Terpilih dan memerintahkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk melanjutkan tahapan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan penyebaran perolehan suara terbanyak pada TPS.
- (3) Dalam hal cara penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat menghasilkan Calon Kepala Desa terpilih, maka Calon Kepala Desa terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 40

- (1) Dalam hal cara penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 belum dapat menghasilkan Calon Kepala Desa Terpilih, maka dinyatakan tidak ada Calon Kepala Desa Terpilih.

- (2) Dalam hal dinyatakan tidak ada Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala desa dengan diikutkan pada pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Apabila calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa menjadi Kepala Desa terpilih, maka yang bersangkutan dengan sendirinya dinyatakan mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa.
- (2) Pengunduran diri dari jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelantikan Kepala Desa.

BAB XIV PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN

Bagian Kesatu Pelantikan

Pasal 42

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang terpilih dilaksanakan secara langsung atau *virtual*/elektronik.
- (2) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat Acara; dan
 - e. undangan lainnya
- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.

Pasal 43

- (1) Pada saat pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) lengkap beserta atributnya.
- (2) Susunan acara pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;

- b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.
- (3) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan lain sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, maka pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih bagi Desa yang mengalami perselisihan menunggu sampai dengan selesainya proses perselisihan.

Bagian Kedua Serah Terima Jabatan

Pasal 45

- (1) Serah terima jabatan Kepala Desa dilakukan setelah pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara Rapat Khusus Desa dihadapan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- (5) Pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Desa difasilitasi oleh Camat.

- (6) Dalam hal Kepala Desa lama terpilih kembali sebagai Kepala Desa, tidak ada acara serah terima.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 46

- (1) Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XV
PENUNDAAN PELAKSANAAN

Pasal 47

- (1) Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Daerah berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.
- (2) Tidak dapat dikendalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan meningkatnya angka penularan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan masyarakat Desa setempat.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan setelah situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dapat dikendalikan.

BAB XVI
PELAPORAN

Pasal 48

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 49

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pemilihan kepala Desa antarwaktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa selain untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 50

- (1) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dapat dialokasikan untuk:
 - a. biaya makan minum kegiatan Panitia Pemilihan Desa;
 - b. biaya fotokopi kegiatan Panitia Pemilihan Desa;
 - c. biaya perjalanan dinas;
 - d. sewa tenda;
 - e. sewa kursi;
 - f. sewa *sound system*;
 - g. alat pengukur suhu (*thermo gun*);
 - h. masker dan pelindung wajah;
 - i. sarung tangan sekali pakai;
 - j. tempat sampah tertutup;
 - k. sabun cuci tangan dan tempat air cuci tangan;
 - l. *hand sanitizer*;
 - m. alat semprot disinfektan; dan
 - n. alat lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan protokol kesehatan.
- (2) Khusus untuk kebutuhan protokol kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari dana desa.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai pada berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam yang ditetapkan oleh Presiden.

- (2) Dalam hal masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat tahapan pelaksanaan pengisian pemilihan Kepala Desa sudah berjalan maka pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan Bupati dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Terhadap proses tahapan pemilihan Kepala Desa yang sudah berjalan dan/atau sedang berjalan beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Tahapan selanjutnya dalam proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

EKO PRINGGOLAKSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 17

